

PREFEKTIF HUKUM ISLAM DALAM HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Khusaeni¹, Faturrohman², Najwa Choerunnisa³

khusaeni1507@gmail.com¹, aturcikaseban@gmail.com², choerunnisanajwa08@gmail.com³

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal dan tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan anugerah besar yang diberikan Allah kepada hamba-Nya agar dapat menunaikan kewajibannya berdasarkan Al-Qur'an. Hak Asasi Manusia dan (HAM), selain hak asasi manusia yang terkait dengan hak asasi manusia Barat. Melindungi hak asasi manusia yang ingin mereka taklukkan, termasuk agama, warisan dan kekayaan. Konflik antara hukum Islam dan hak asasi manusia (HAM) terus berkembang meskipun banyak teori hak asasi manusia yang mengklaim bahwa konsep ini berasal dari Barat. Komunitas Muslim percaya bahwa ini adalah upaya untuk melepaskan diri dari hukum Islam, karena meskipun masalah ini telah diselesaikan berkali-kali dan undang-undang yang komprehensif telah disahkan atas nama hak asasi manusia di seluruh dunia, umat Islam terus menolak untuk mematuhi. mematuhi undang-undang ini. standar Barat. bagi penduduk dunia pada umumnya.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia (HAM), Perlindungan dan Hukum Islam.

ABSTRACT

Human rights (HAM) are universal human rights and cannot be separated by each other. Human rights are a great gift given by God to His servant in order to fulfil his obligations according to the Qur'an. Human rights and (Human rights), apart from human rights linked to Western human rights. Protecting the human rights that they want to possess, including religion, heritage and wealth. The conflict between Islamic law and human rights (HAM) continues to grow despite many human rights theories claiming that the concept originated in the West. The Muslim community believes that this is an attempt to break away from Islamic law, because although this issue has been resolved many times and comprehensive laws have been passed in the name of human rights around the world, Muslims continue to refuse to obey it. obey this law. Western standards. For the world's population in general.

Keywords: Human Rights, Protection and Islamic Law.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) bukan istilah baru. Kata ini sekarang dikenal orang. Masyarakat mulai terbiasa berbicara tentang hak asasi manusia. Salah satu faktor yang membantu meningkatkan kesadaran akan istilah ini adalah media. Agama-agama Tuhan yang berbeda-beda mengakui hak asasi manusia, dengan kosa kata yang berbeda-beda, termasuk Islam. Meskipun ada perbedaan praktik yang signifikan antara perspektif Islam tentang hak asasi manusia dan perspektif Barat tentang hak asasi manusia, Islam mementingkan hak asasi manusia untuk setiap orang. Kadang-kadang, perbedaan menyebabkan perdebatan dan menjadi sarana untuk menyerang umat Islam. Karena Islam sangat menghargai kitab sucinya, perbedaan ini sebenarnya tidak menjadi masalah yang signifikan.

Terdapat perbedaan mendasar yang diakui dunia internasional antara konsep hak asasi manusia dalam hukum Islam dengan konsep hak asasi manusia dalam pemikiran Barat. Hak asasi manusia dalam prefektif Hukum Islam berdasarkan peran manusia

sebagai penerus Tuhan di bumi. Untuk itu, negara-negara Barat mempercayai moralitas hanya undang-undang negara atau oleh jumlah pemimpin cukup untuk menjamin hukum umum keamanan dan perdamaian di dunia. Perbedaan mendasar lainnya terlihat pada tampilan HAM (Hak Asasi Manusia). Di Barat, manusia dilihat dari sudut pandang yang berpusat pada manusia, dimana manusia adalah ukuran segalanya. Sementara itu, Islam menganut pemahaman teologis bahwa manusia hanya dapat mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut teori yang berpusat pada manusia, nilai-nilai budaya Barat seperti demokrasi, institusi sosial, dan pembangunan ekonomi bertujuan untuk menghormati manusia sebagai alat untuk mendukung hak asasi manusia. Berdasarkan ajaran Islam yang diambil dari Al-Quran dan Hadits, banyak hal yang bersifat teosentris, ilegal, dan wajib diterapkan di negara-negara Islam. Al-Quran mengubah pikiran manusia. Tuhan menyuruh manusia hidup dan bekerja dengan kesadaran masing-masing. Oleh karena itu, mengetahui hak asasi manusia dan menaatinya adalah suatu kewajiban.

Dalam agama Islam, ada prinsip amar ma'ruf nehi munkar gunanya dapat mencegah suatu pelanggaran HAM di masyarakat. Ada tiga tahapan yang diajarkan oleh Islam dalam pemenuhan ajaran tersebut: (1) dengan tangan (kekuasaan), (2) dengan perkataan (nasehat), (3) dengan doa, yaitu menolak keburukan sambil berdoa agar pelakunya diberi tahu. . Oleh karena itu, Islam tidak hanya melakukan aktivitas represif untuk mencegah pelanggaran HAM, namun juga sangat mementingkan aktivitas preventif. Sebab, seringkali tindakan penegakan hukum hanya didasarkan pada hukum formal dan berdasarkan bukti faktual.

METODE PENELITIAN

Jenis data seta sumber yang telah digunakan adalah data sekunder yaitu melalui sumber penelitian tulisan dari tidak secara langsung didapatkan melalui jurnal, buku, website dan sebagainya yang mencakup mengenai Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukum Islam. Penelitian ini menitik beratkan berdasarkan sistem hukum islam yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-Hak Asasi Manusia Yang Terdapat Dalam Al-Qur'an

Hak adalah komponen normatif yang berfungsi untuk mengarahkan perilaku, melindungi kebebasannya, kekuatan, dan menjamin bahwa setiap orang memiliki peluang untuk menjaga martabatnya. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang diberikan secara alami kepada manusia dan tidak ada kekuatan di Bumi yang dapat membatalkannya. Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka yang memiliki hak dapat melakukan apa yang mereka suka dengan hak mereka.¹

Tidak ada keraguan bahwa Al-Quran menjelaskan jalan menuju petunjuk dan membedakan dengan yang baik dan yang jahat. Memilih manusia untuk dapat melaksanakan misi Tuhan di bumi, dan merekalah yang ditugaskan oleh Tuhan untuk melakukan perubahan dan mencegah berbagai kehancuran. Allah telah memberinya banyak hak yang harus dilindungi dan dihormati untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab yang diperlukan untuk tugasnya sebagai khilafah. Hak-hak tersebut merupakan hak fundamental dan telah diberikan oleh Tuhan sejak awal dunia diciptakan. Di bawah ini adalah beberapa hak asasi manusia yang disebutkan dalam Al-Quran:

1. Hak Hidup

Hak untuk hidup dinyatakan dalam dua ayat Al-Qur'an: hak untuk hidup dan hak untuk menghormati nyawa manusia. Islam memberi jaminan penuh kepada semua orang

kecuali mereka memiliki alasan yang sah untuk hidup sebagai berikut:

“Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh, kecuali ada sebab yang adil.” “Janganlah kamu membunuh nyawa yang diharamkan Allah, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan.” (An'am: 151).

Dari ayat yang diatas sudah jelas membedakan antara pembunuhan yang merupakan kejahatan dan pembunuhan untuk tujuan tersebut. keadilan. Dalam rangka menjamin keadilan, kewenangan memutuskan apakah seseorang akan 1 Asiah, Nur. "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 15.1 (2017): 55-66. kehilangan hak hidupnya sepenuhnya berada pada pengadilan yang berwenang. Oleh karena itu, prinsip keadilan yang adil dan tidak memihak harus dipatuhi.

2. Hak Milik

Mengenai hak milik pribadi, Islam sangat menghormati hak-hak individu. Hal tersebut dapat dicerminkan dari persyaratan hak milik atas zakat dan kewajiban waris. seseorang juga dapat diberi hak untuk melindungi hak-hak mereka sendiri. tanpa campur tangan orang lain. Jika dia meninggal karena membela dan bertahan dari hak milik, maka pada hakikatnya dia dianggap syahid.

Berdasarkan AL-Qur'an Q.S. Ayat 29 Nisa yang menerangkan bahwa ha katas harta benda: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memanfaatkan harta tetanggamu secara zalim, kecuali untuk berdagang, yang dilakukan dengan untung besar.”

Ayat ini mengingatkan kita bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan dan lingkungan hidup, kita bisa menghormati kepentingan orang lain. Dengan kata lain, hal tersebut harus dilakukan secara halal, bukan haram.

3. Kesetaraan Hak dalam Hukum

Islam tidak mengakui adanya hak khusus yang didasarkan pada jenis kelamin; sebaliknya, ia menekankan bahwa semua manusia sama di sisi Allah, yang telah menciptakan mereka, dan bahwa setiap orang harus berbuat baik dan taat kepada-Nya. Kewarganegaraan, atau batasan yang dibuat sendiri. Kemenangan terletak pada kasih karunia itu sendiri.

“Wahai manusia, Kami ciptakan mereka laki-laki dan perempuan dan kami bagi menjadi beberapa bangsa dan keluarga agar kalian dapat saling bertemu. Sesungguhnya orang yang paling dewasa dan paling terhormat diantara kalian di sisi Allah adalah orang di antara kalian. Tuhan benar-benar mengetahui segalanya, mengetahui segalanya.” (Hucurat: 13)

Islam menerima semua orang sebagai sama dan memiliki garis keturunan yang sama. Dalam kitab perpisahan hajinya, nabi kita menyatakan, "Orang Arab tidak sama dengan orang non-Arab, dan orang non-Arab tidak lebih utama dari orang Arab." Dengan cara yang sama, orang kulit putih tidak lebih baik daripada orang kulit hitam, dan sebaliknya. Mereka semua berasal dari Adam, yang diciptakan dari tanah. Diskriminasi berdasarkan ras, sekte, warna kulit, dan agama telah dihapus oleh agama Islam. Nabi kita tidak hanya menyediakan dukungan hak atas kesetaraan ini secara lisan, namun juga fokus pada penerapannya dalam kehidupannya.

4. Hak atas Keadilan

Merupakan hak terpenting yang Hak atas keadilan diberikan Islam kepada setiap manusia. Faktanya, Islam datang ke dunia ini untuk menegakkan keadilan, sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an: "Dan aku perintahkan agar ada keadilan di antara kamu." (QS Asy-Shura, 15) Umat Islam diperintahkan untuk membela kebaikan meskipun kepentingannya sendiri dalam bahaya.

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah orang-orang yang bertakwa dan menjadi saksi Allah, meskipun itu diri Anda sendiri, orang tua Anda, dan saudara-saudara Anda. Entah dia kaya atau miskin, Tuhan akan memberinya banyak manfaat. Maka janganlah kamu menuruti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (perkataanmu) atau tidak mau bersaksi, niscaya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. (Nisa : 135).

5. Hak atas Pendidikan

Salah satu hak asasi manusia yang mendasar adalah hak atas pendidikan. Tidak ada hak seseorang untuk menerima pendidikan atau akses terhadap informasi dan pendidikan yang dapat dibatasi sepanjang memenuhi persyaratan. Pendidikan Islam tidak hanya menghormati kebebasan pendidikan, tetapi juga menghormati kenyataan bahwa Islam memerintahkan semua umat Islam untuk belajar. Dalam At-Taubah ayat 122, pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai berikut:

“Mengapa tidak ada sebagian kaum dari setiap golongan yang keluar di antara mereka sendiri untuk menambah ilmu agamanya dan memperingatkan kaumnya ketika mereka masuk agama, sehingga mereka masuk agama? Landasan ayat lain yang menekankan pentingnya pendidikan terdapat pada ayat ke-11 surah Mucadela; Ayat ini artinya: “Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” 22Rifai Shodiq Fathoni/27 Nov, 2017 Hak Asasi Manusia dalam Prefektif Islam.

Essensi Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Asasi Manusia

Pada dasarnya, berbagai bentuk hak asasi manusia didasarkan pada konsep Islam seperti yang dijelaskan di atas, Sesuai dengan beberapa konsep hak asasi manusia yang dapat dikenal dengan “Zaruriyyat al-khams” (lima hak asasi manusia) Peraturan akan melestarikan dan melindungi kehidupan manusia dan juga dimintai pertanggungjawaban atas penggunaannya. Kelima Prinsip tersebut adalah:

1. Hak untuk hidup

Perlindungan terhadap kehidupan adalah suatu hak yang tidak dapat dicabut. Makna dasar hak untuk hidup tertuang dalam sistem tersebut undang-undang, beberapa di antaranya berbentuk pembalasan. Kehidupan (al-hayat) Sesuatu yang mutlak perlu dan haram tidak ada yang melakukan ketidakadilan terhadap jiwa. Itu sebabnya semua orang akan melakukannya jika melanggar nyawa orang lain maka yang bersangkutan harus dihukum dengan hukuman yang adil dan pantas agar tidak ada yang melakukan hal tersebut. Mengulangi tindakan yang sama kapan saja dan kapan saja akan datang.³

2. Perlindungan agama.

Perlindungan agama dan kepercayaan yang dianut setiap orang waktu yang lama dan perhatian terhadap ajaran Islam. Di seluruh dunia, islam memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memilih dan memilih agamanya akan cocok. Namun Islam mengajarkan hal ini. Hal ini dibawa untuk didengar, diperiksa dan dianalisis oleh Muhammad (SAW). Begitu memahami dan mengenal setiap orang adalah prioritas utama ketika mempertimbangkan gagasan menerima Islam adalah gelombang penuh dan nilai-nilai baik akan tercapai. Sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam QS. 2 (Baqarah): 256 : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

3. Hak privasi.

Hak untuk melestarikan keberadaan kekayaan intelektual diubah menjadi: dokumen hukum dasar tentang pembatasan makanan dan minuman. Minum tetapi juga memakan hal-hal yang dapat membahayakan pikiran. produk siapapun yang melanggarnya (merusak sistem pikiran rasional) adalah hukum terlalu tinggi. Maksud dari hukuman yang berat dan tetap ini adalah sebagai berikut: pelestarian pikiran. Faktanya, dari pernyataan ini sederhana dan dapat dipahami dengan baik, terutama dengan logika Jiwa yang hidup mencakup hak atas pendidikan dan hak atas kebebasan melawan.

4. Perlindungan Hak Milik.

Perlindungan ini diterapkan untuk mencegah pencurian, perampokan dan pencurian akan mengganggu keberadaan hak milik. Selain itu dikaitkan dengan ancaman serius bagi pelaku pencurian. Jika diterjemahkan dengan benar, hak ini adalah hak untuk bekerja atau sangat pantas mendapatkannya.

5. Hak untuk mendirikan keluarga atau hak untuk mempunyai keturunan.

Hak Memiliki keluarga atau hak untuk bereproduksi adalah suatu hak memenuhi reputasinya. Ini telah dilaksanakan untuk mencegah perzinahan untuk membuktikan tindak pidana perzinahan harus didukung dengan alat bukti sah, empat orang saksi laki-laki. Jika klaim tidak memungkinkan perkara terbukti, yang dituduh berzina dibebaskan bagus. Di sisi lain, pihak yang menuduh juga akan menjadi korban Berat.

Perbedaan Prinsip Antara Pandangan Islam Dengan Barat Menyakut HAM, Serta Prinsip Prinsip HAM Dalam Hukum Islam

Ketika Islam masuk ke dunia Arab pada abad ke-7 M, hak asasi manusia (HAM) masih asing. Namun, prinsip hormat itulah yang mengajarkan kita untuk saling menghormati. Pengertian HAM dalam bahasa Arab adalah Haq Alinsan yang artinya hak asasi manusia, dan mempunyai konsep yang berbeda dengan organisasi Islam. Hak Asasi Manusia bersifat teosentris, artinya segala sesuatu didasarkan pada Tuhan dan Tuhan itu sangat penting. Pendekatan Islam sangat berbeda dengan konsep hak asasi manusia yang dianut Barat karena Islam sangat menjunjung harkat dan martabat manusia. Namun dalam konteksnya, konflik antara agama dan hak asasi manusia tidak terlihat jelas, namun tetap terdapat perbedaan antara kedua negara. Perbedaannya terletak pada awal pemikiran dan kemudian muncul hal lain. Wahyu dalam agama lebih bertumpu pada pemikiran manusia dan terfokus pada Tuhan (teosentris), bukan menegakkan hak asasi manusia internasional berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berbasis pada manusia (antroposentris). Tujuan dari visi Islam adalah menjadikan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi.⁴

Menghormati Orang Lain Dalam Islam, semua ras dan kebangsaan diperlakukan dengan rasa hormat yang sama. Dari sudut pandang kesetaraan, hal ini sebenarnya merupakan salah satu cara untuk menunjukkan harkat dan martabat manusia, padahal rasa hormat adalah yang utama, bukan orang atau ras. Penggunaan kehormatan dapat digunakan dengan kesetaraan penuh di mana pun.

Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Hak Hidup

Hak hidup yaitu hak asasi yang paling terpenting dan merupakan sebuah anugerah dari Tuhan bagi seluruh manusia.

b. Hak Kebebasan Beragama

Dalam Hukum Islam, kebebasan dan kemerdekaan adalah hak asasi manusia berdasarkan didalamnya menganut kebebasan beragama sesuai dengan keyakinannya masing – masing.

c. Hak Keadilan

Keadilan merupakan dasar dari cita – cita islam dan merupakan disiplin mutlak untuk menegakan sebuah kehormatan manusia.

d. Hak Persamaan

Islam tidak hanya mengakui persamaan kesederajatan mutlak manusia tanpa memandang warna kulit, rasa tau kebangsaan.

e. Hak Menerima Pekerjaan

Setiap orang berhak mendapat pekerjaan yang layak untuk keberlangsungan hidupnya hak tersebut merupakan hak yang berkewajiban.

f. Hak Pendidikan

Setiap orang berhak memiliki pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kesanggupan bawaannya

g. Hak Kebebasan Berpendapat

Setiap orang mempunyai hak untuk mengajukan pendapatnya dalam batasan yang telah ditentukan oleh hukum .

h. Hak Milik

Islam telah menjamin adanya hak sah atas kepemilikan harta benda.

Ada perbedaan besar antara hak asasi manusia (HAM) dan hukum Islam dalam perspektif Barat. Menurut perspektif Barat, hak asasi manusia mempunyai human-centered, yaitu struktur yang berbasis pada manusia. Jadi kebenaran masyarakat sangat penting karena manusia. Meski berstruktur fisik, namun menurut hukum HAM Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatunya berlandaskan pada Allah semata. Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi dimana manusia adalah makhluk yang mengacu pada sesuatu melalui Firman-Nya, sedangkan manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan untuk mengabdikan kepada-Nya. Perbedaan utama antara hak asasi manusia (HAM) menurut pemikiran Barat dan hak asasi manusia menurut ajaran Islam. Teosentrisme umat Islam adalah organisasi yang pada dasarnya harus meyakini prinsip-prinsip dasar Islam yang tertuang dalam dua pernyataan syahid, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya.

Hak Asasi Manusia dalam Islam (HAM) didasarkan pada lima prinsip yang harus diikuti umat Islam untuk mencapai solusi dunia yang lebih damai: individu, individu dan masyarakat, masyarakat dan masyarakat, masyarakat dan negara, komunitas agama dan masyarakat bersama. agama lain. Prinsip-prinsip ini meliputi:

- 1) Prinsip perlindungan terhadap akal
- 2) Prinsip perlindungan terhadap jiwa
- 3) Prinsip perlindungan terhadap garis keturunan
- 4) Prinsip perlindungan terhadap harta kekayaan

KESIMPULAN

Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku melindungi kebebasan, kekuatan dan jaminan adanya peluang bagi setiap manusia dalam menjadikan kemormatan harta martabatnya. Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat mendasar yang dimiliki disetiap manusia sebagai salah satu titik kodratnya. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan secara langsung kepada manusia, maka dari itu tidak ada bentuk kekuasaan di dunia ini yang bisa mencabutnya untuk membatalkannya.

Ketika Islam masuk ke dunia Arab pada abad ke-7 M, hak asasi manusia (HAM) masih asing. Pengertian HAM dalam bahasa Arab adalah Haq Alinsan yang artinya hak asasi manusia, dan mempunyai konsep hormat itulah yang mengajarkan kita untuk saling

menghormati. Pengertian HAM bersifat teosentris, artinya segala sesuatu didasarkan pada Tuhan dan itu penting. Hak Asasi Manusia bersifat teosentris, artinya segala sesuatunya berlandaskan pada Allah semata. Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi dimana manusia adalah makhluk yang mengacu pada sesuatu melalui Firman-Nya, sedangkan manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan untuk mengabdikan kepada-Nya.

Teosentrisme umat Islam adalah organisasi yang pada dasarnya harus meyakini prinsip-prinsip dasar Islam yang tertuang dalam dua pernyataan syahid, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Hak Asasi Manusia dalam Islam didasarkan pada lima prinsip yang harus diikuti umat Islam untuk mencapai solusi dunia yang lebih damai: individu, individu dan masyarakat, masyarakat dan masyarakat, masyarakat dan negara, komunitas agama dan masyarakat bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiah, N. (2017). Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum.
- Kosasih, Ahmad. 2003. HAM dalam Perspektif Islam. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Maulana, Makhur Adam. 2015. Konsepsi HAM dalam Islam: Antara Universalitas dan Partikularitas. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Mulia, Siti Musdah. 2010. Islam dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- Syaukat, Syekh. 1996. Hak Asasi Manusia dalam Islam. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hazin, M., Rahmawati, N. W. D., & Shobri, M. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Maqashid Al-Syari'ah. CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, 7(1), 101-114.
- Suhaili, A. (2019). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist, 2(2), 17